

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**NOMOR: 1709.05/A.3/UQ/SK/IX/2024**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

Menimbang

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Universitas Qomaruddin yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Universitas Qomaruddin;
- b) Bahwa penyusunan Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin;
- c) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengesahan Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin;
5. Statuta Universitas Qomaruddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor ... tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PENGESAHAN PANDUAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS QOMARUDDIN**
- KESATU** : Mengesahkan Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja, penganggaran, implementasi kegiatan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di seluruh unit kerja Universitas Qomaruddin.
- KEDUA** : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dipedomani oleh seluruh fakultas, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, dan seluruh unsur pelaksana di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- KETIGA** : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang bertentangan dengan panduan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : September 2024  
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor **1709.05/A.3/UQ/SK/IX/2024**  
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin



**PANDUAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**BIRO UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2024**

**SALINAN PENGESAHAN**

## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin (SAKUQ) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan panduan ini merupakan bagian dari upaya Universitas Qomaruddin dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin.

Panduan ini hadir untuk memberikan arah, acuan, dan standar bagi seluruh Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap unit mampu mengimplementasikan siklus akuntabilitas kinerja secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga seluruh program dan kegiatan universitas dapat berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa peningkatan mutu tata kelola memerlukan komitmen bersama. Oleh karena itu, kontribusi aktif dari seluruh pimpinan fakultas, lembaga, biro, dan Organ lain sangat diperlukan dalam mengimplementasikan pedoman ini pada kegiatan operasional masing-masing. Semoga kehadiran panduan ini dapat memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya layanan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengembangkan Universitas Qomaruddin menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat

Gresik, September 2023

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan  
Universitas Qomaruddin

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Salinan Pengesahan

Prakata

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Bab II Kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin

2.1 Gambar Umum Sistem

2.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja

2.2.1 Perencanaan Kinerja

a. RENSTRA

b. RENOP

c. RKT

d. Rencana Anggaran (RKAT – RAPBU)

2.2.2 Pengukuran Kinerja

2.2.3 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

2.2.4 Evaluasi Kinerja oleh Yayasan

Bab III Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

3.1 Tahapan Januari – Maret

3.2 Tahapan April – Juni

3.3 Tahapan Juli – September

Bab IV Kewenangan Perencanaan Anggaran

4.1 Kewenangan Rektor dalam Pengelolaan Anggaran

4.2 Delegasi Kewenangan

BAB V Pengelolaan Keuangan Universitas

- 5.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan
- 5.2 Sumber Dana dan Kekayaan Universitas
- 5.3 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
  - 5.3.1 Dokumen Pertanggungjawaban
  - 5.3.2 Tata Cara Pelaporan
  - 5.3.3 Kewajiban Pelaporan kepada Yayasan

## Bab VI Penutup

- 6.1 Sanksi (Pasal 25 Peraturan Yayasan)
- 6.2 Ketentuan Penutup (Pasal 26–27 Peraturan Yayasan)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan tata kelola yang baik (*good university governance*) sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pengelolaan tridharma secara transparan, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengharuskan setiap perguruan tinggi memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja secara terstruktur dan terintegrasi.

Selain itu, hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, sistem akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan ketercapaian indikator mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sejalan dengan regulasi nasional tersebut, Universitas Qomaruddin juga berpedoman pada Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin, yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel membutuhkan dukungan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang baik, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dokumen perencanaan.

Berdasarkan landasan tersebut, Universitas Qomaruddin memandang perlu disusunnya Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin (SAKUQ) sebagai acuan resmi dalam melaksanakan perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas, serta evaluasi kinerja di seluruh unit kerja.

Panduan ini diharapkan dapat memperkuat budaya kinerja yang transparan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, sehingga Universitas Qomaruddin mampu menjalankan tridharma secara profesional, responsif, dan berdaya saing tinggi.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin
6. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor .... Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.


**BAB II**  
**Kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja**  
**Universitas Qomaruddin**

**2.1 Gambar Umum Siklus Akuntabilitas**

Siklus Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin merupakan mekanisme manajerial yang dirancang untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Siklus ini menjadi pondasi dalam mewujudkan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin saling terkait dan berkesinambungan, yang memastikan seluruh proses manajerial berjalan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menjalankan siklus ini secara konsisten, Universitas Qomaruddin memperkuat penerapan *Good University Governance*, meningkatkan mutu tata kelola, serta memastikan seluruh program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Universitas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin (SAKUQ) terdiri atas 4 (empat) siklus antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Masing-masing siklus dijelaskan dalam siklus berikut ini.



Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja

## **1. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja di lingkungan Universitas Qomaruddin memperhatikan beberapa dokumen perencanaan strategis di lingkungan Universitas Qomaruddin. Antara lain terdiri atas Rencana Induk Pengembangan Universitas Qomaruddin (RENIP UQ) 2025-2045 yang memiliki jangka waktu 25 tahun, Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Qomaruddin yang memiliki jangka waktu 5 tahun sebagai perencanaan operasional tahunan Universitas Qomaruddin.

Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan arah pembangunan institusi melalui RENSTRA yang merumuskan strategi pencapaian visi dan misi universitas untuk lima tahun. Sasaran strategis kemudian dijabarkan menjadi indikator kinerja yang lebih operasional, dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan selanjutnya diturunkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Pada tahap ini juga disusun kontrak kinerja dengan pemimpin unit kerja sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses perencanaan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas universitas berjalan selaras dengan tujuan strategis secara berjenjang dan terpadu. Rencana kerja dan anggaran ini akan dibuat oleh setiap unit yang ada di Universitas Qomaruddin yang nantinya akan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) merupakan dokumen resmi yang memuat rencana pendapatan dan belanja Universitas Qomaruddin dalam satu tahun anggaran. RAPBU disusun berdasarkan prinsip perencanaan kinerja dan menjadi dasar pembiayaan seluruh kegiatan layanan pendidikan dalam satu tahun. Universitas Qomaruddin wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) setiap tahun sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan universitas, yang setelah dirapatkan Senat kemudian disahkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menjadi APBU.

APBU berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas pendanaan, memastikan penggunaan sumber daya secara efektif, serta menjamin keberlanjutan operasional universitas. Dokumen ini menjadi dasar legal dan administratif untuk seluruh aktivitas penganggaran selama satu tahun, sehingga setiap program, kegiatan, dan layanan pendidikan dapat berjalan sesuai arah kebijakan universitas dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, APBU wajib memuat gambaran umum kondisi keuangan universitas, serta Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai penjabaran rinci dari setiap program dan kegiatan. RKA memuat rincian kebutuhan biaya, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan strategis universitas. Dengan adanya ringkasan RKA dalam APBU, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terukur, sehingga efektif mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan selama satu tahun penuh.

#### **a. Struktur APBU**

Struktur APBU terdiri dari dua komponen utama:

- 1) Dalam penyusunannya, APBU Universitas Qomaruddin disusun secara terpadu dengan yang berisi, yaitu RKA, pagu anggaran belanja. Setiap komponen ini menjadi dasar dalam memastikan keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan pendanaan seluruh program universitas. Pendapatan mencerminkan seluruh sumber penerimaan yang sah, seperti biaya pendidikan, hibah, kerja sama, dan pendapatan unit usaha, sedangkan belanja menggambarkan seluruh alokasi dana untuk kegiatan akademik, operasional, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
- 2) APBU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dokumen perencanaan anggaran tahunan. Keduanya membentuk struktur APBU yang komprehensif sehingga pengambilan keputusan terkait alokasi dana dapat dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Dengan penyusunan pendapatan dan belanja secara terintegrasi, universitas mampu memastikan bahwa setiap kebijakan penganggaran selaras dengan prioritas strategis, mendukung pencapaian target kinerja, serta menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sepanjang tahun anggaran.

#### **b. Pengesahan RAPBU**

Alur pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) sebagai berikut.

- 1) Perancangan RAPBU

Pada tahap awal, seluruh dokumen perencanaan strategis universitas, yaitu RENSTRA (Rencana Strategis) yang sudah disetujui oleh senat, dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBU, yang didalamnya ada RKA yang disusun dasar oleh Rektor untuk membuat RKT dan RKA rencana bersama fakultas, program studi, dan unit kerja lainnya. Dokumen-dokumen ini kemudian diajukan kepada Senat Universitas sebagai lembaga normatif yang berwenang menetapkan arah kebijakan akademik dan non-akademik.

Senat Universitas melakukan review, klarifikasi, dan penilaian kesesuaian antara dokumen tersebut dengan visi-misi, arah kebijakan, serta standar SPMI. Setelah proses pembahasan dianggap lengkap dan sesuai ketentuan, Senat memberikan pengesahan resmi, sehingga dokumen tersebut layak untuk diajukan kepada Yayasan sebagai pemilik dan penanggung jawab badan penyelenggara.

## 2) Pembahasan dan Persetujuan Final RAPBU oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

Setelah mendapat pengesahan Senat Universitas, dokumen RAPBU yang sudah terstruktur menjadi rancangan anggaran tahunan disampaikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pada tahap ini, Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin melakukan evaluasi kelayakan anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang diajukan universitas selaras dengan arah pengembangan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Pada tahap ini, Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menilai relevansi program terhadap rencana strategis lembaga, prioritas pengembangan, serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi. Evaluasi ini juga mencakup penilaian atas urgensi, manfaat, dan konsistensi tujuan program dengan kebijakan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

Tahap berikutnya adalah peninjauan kemampuan pendanaan. Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, termasuk analisis neraca keuangan, proyeksi pendapatan, serta identifikasi potensi sumber pembiayaan yang dapat mendukung pelaksanaan program. Selain itu, Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menilai risiko keuangan yang mungkin muncul, seperti ketidakstabilan pendapatan, beban biaya yang terlalu tinggi, atau ketidaksesuaian struktur anggaran dengan kapasitas

finansial. Proses ini memastikan bahwa anggaran tidak hanya sesuai kebutuhan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Setelah evaluasi program dan kondisi pendanaan dilakukan, Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin memberikan masukan, koreksi, atau penyesuaian yang diperlukan agar rencana anggaran menjadi lebih realistis dan akuntabel. Masukan tersebut dapat berupa penyederhanaan program, rasionalisasi biaya, pergeseran prioritas, atau perbaikan teknis pada rincian anggaran. Langkah penyesuaian ini memastikan bahwa anggaran yang disahkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin memberikan persetujuan final sebagai bentuk pengesahan bahwa APBU siap dioperasionalkan.

### 3) Masa Berlaku APBU

Ketika Yayasan secara resmi menyetujui dokumen RAPBU, maka dokumen tersebut secara otomatis berstatus sebagai APBU. APBU ini menjadi dasar legal pelaksanaan seluruh program kerja dan penggunaan anggaran di lingkungan Universitas Qomaruddin.

Dokumen tersebut mulai berlaku efektif untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun anggaran yang berjalan. Dengan ditetapkannya APBU, seluruh unit kerja wajib mengikuti ketentuan yang tercantum, termasuk batasan pembiayaan, target kinerja, kontrak kinerja serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **2. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik, minimal dua kali setiap semester, untuk menilai sejauh mana target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, dengan cara membandingkan capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan dalam RKT maupun RKA. Melalui proses ini, universitas dapat melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Setiap penyimpangan atau deviasi dari target kemudian diidentifikasi penyebabnya, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga universitas memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan ini dilakukan secara berkala, minimal setiap semester yang dilakukan oleh Wakil Rektor II, untuk memastikan bahwa kendala dapat segera ditangani dan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Pada tahap ini, setiap unit melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, mengidentifikasi deviasi, serta menyusun langkah koreksi. Tahap ini sangat penting untuk menjamin proses manajemen berbasis kinerja berjalan dengan objektif dan berbasis data

Hasil pemantauan ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses evaluasi APBU pada tahun berjalan maupun perencanaan tahun berikutnya. Informasi mengenai capaian, hambatan, dan deviasi digunakan untuk menentukan penyesuaian program, alokasi sumber daya, serta prioritas kegiatan dalam RAPBU selanjutnya. Dengan demikian, proses pemantauan tidak hanya menjadi mekanisme kontrol, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan kinerja universitas secara berkelanjutan.

### **3. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**

Setiap akhir tahun, Universitas Qomaruddin menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis. Laporan tersebut tidak hanya menggambarkan hasil capaian, tetapi juga menjelaskan faktor pendukung dan penghambat, analisis efektivitas program, serta rekomendasi peningkatan mutu. Pelaporan ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Qomaruddin dalam menjaga transparansi serta memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif.

Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Universitas (APBU) merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai realisasi penggunaan anggaran selama satu tahun. Laporan ini mencakup rincian penggunaan anggaran kegiatan, pemanfaatan dana bantuan, serta pendapatan lain yang diterima universitas sepanjang periode pelaporan. Selain itu, laporan juga memuat daftar aset universitas, data pegawai dan mahasiswa, serta kondisi keuangan seperti hutang dan piutang, sehingga menggambarkan posisi keuangan universitas secara menyeluruh dan transparan.

Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, universitas wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahun. Laporan ini berfungsi menunjukkan capaian kinerja universitas terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan. Setelah selesai disusun, laporan tersebut diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren

Qomaruddin sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja universitas. Dengan demikian, proses pelaporan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan universitas terlaksana secara akuntabel, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **a. Tahapan Pelaporan Kinerja**

##### 1) Tahap 1 — Pengumpulan Data Kinerja dari Setiap Unit

Pada tahap awal ini, seluruh unit di lingkungan Universitas Qomaruddin, baik akademik, non-akademik, layanan, hingga unit penunjang mengumpulkan laporan kinerja dan keuangan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam RENSTRA, RKT, RKA, APBU tahun berjalan. Data yang dikumpulkan mencakup capaian program, output kegiatan, serapan anggaran, efisiensi pelaksanaan, serta dokumentasi pendukung yang membuktikan realisasi kegiatan. Setiap unit diwajibkan mengikuti format standar pelaporan agar memudahkan proses rekapitulasi dan analisis di tahap berikutnya.

Proses pengumpulan data ini juga mengutamakan ketepatan waktu dan akurasi. Unit biasanya diberikan jadwal batas pengumpulan agar seluruh tahapan pelaporan dapat berjalan sesuai alur. Selain itu, pimpinan unit bertanggung jawab memastikan data yang disampaikan telah lengkap, benar, dan relevan dengan target kinerja yang telah ditentukan. Dengan demikian, tahap pengumpulan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan laporan kinerja secara keseluruhan.

##### 2) Tahap 2 — Verifikasi dan Validasi Data (Verval)

Setelah data terkumpul, Wakil Rektor II melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan unit dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara laporan unit dengan bukti fisik, dokumen administrasi, serta realisasi keuangan dan kegiatan. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak hanya benar tetapi juga layak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja institusi.

Pada tahap ini, unit yang datanya belum lengkap atau tidak sesuai standar akan diminta melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen. Interaksi antara

verifikator dan unit dilakukan melalui catatan perbaikan (feedback) yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Tahap verval ini menjadi penting untuk menghasilkan laporan kinerja yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

### 3) Tahap 3 — Analisis Capaian Kinerja

Pada tahap analisis, tim penyusun laporan melakukan kajian mendalam terhadap capaian unit, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis mencakup evaluasi ketercapaian indikator, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta kesesuaian capaian dengan target yang tertuang dalam APBU. Hasil analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai performa unit dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, analisis juga memperhatikan konteks hambatan dan faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Setiap deviasi dari target dicatat beserta penjelasannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Tahap ini memberikan dasar kuat untuk menyusun kesimpulan kinerja universitas secara menyeluruh dan merumuskan rekomendasi strategis.

### 4) Tahap 4 — Penyusunan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahap ini, tim penyusun mulai menyusun draft laporan kinerja APBU berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Struktur laporan mencakup pendahuluan, metodologi penyusunan, ringkasan eksekutif, capaian kinerja unit, analisis keuangan, kesimpulan, serta rekomendasi. Setiap bagian disusun secara sistematis agar mencerminkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Universitas Qomaruddin.

Draft laporan kemudian dilengkapi dengan grafik, tabel, dan lampiran pendukung untuk memperjelas data yang ditampilkan. Fokus penyusunan bukan hanya pada penyajian data, tetapi juga pada narasi analitis yang menjelaskan hubungan antara program, penggunaan anggaran, dan capaian unit. Dengan

demikian, laporan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

#### 5) Tahap 5 — Review dan Approval (Persetujuan)

Draf laporan yang telah disusun kemudian melalui proses review oleh pimpinan universitas, yayasan, atau pihak terkait lainnya. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan bahwa seluruh informasi telah akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebijakan institusi serta ketentuan peraturan yang berlaku. Reviewer dapat memberikan catatan perbaikan, koreksi data, atau permintaan penyesuaian narasi.

Setelah seluruh perbaikan dipenuhi, laporan diajukan untuk proses persetujuan resmi oleh pihak universitas dan yayasan. Persetujuan ini menjadi dasar bahwa laporan telah memenuhi standar akuntabilitas kinerja dan siap untuk dipublikasikan atau dijadikan dokumen pertanggungjawaban resmi. Tahap review dan approval memastikan bahwa laporan tidak hanya informatif tetapi juga sah secara administratif.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Tahap evaluasi dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin sebagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Evaluasi bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, ketepatan pelaporan, serta konsistensi pencapaian kinerja universitas. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan strategis untuk siklus perencanaan berikutnya.

Proses Evaluasi Kinerja oleh Yayasan

- a. Menilai pencapaian target yang tercantum dalam APBU untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.
- b. Mereview pelaksanaan program dan penggunaan anggaran melalui laporan kinerja, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Mengukur konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap arah kebijakan strategis Universitas Qomaruddin yang telah ditetapkan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

- d. Mengidentifikasi deviasi atau ketidaksesuaian, baik dalam capaian kinerja, implementasi program, maupun pengelolaan anggaran.
- e. Memberikan pembinaan, arahan, dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu tata kelola dan pelaksanaan program.
- f. Menetapkan sanksi apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan atau pelanggaran terhadap rencana, prosedur, maupun ketentuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

### **BAB III**


#### **TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan pondasi utama dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Proses ini tidak hanya menyusun rencana kerja tahunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang direncanakan berakar pada kebutuhan nyata institusi dan selaras dengan visi jangka panjang perguruan tinggi. Dengan demikian, perencanaan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan seluruh unit kerja untuk bergerak pada tujuan yang sama secara terukur dan konsisten.

Penganggaran kemudian menjadi instrumen penggerak yang memastikan seluruh rencana dapat diwujudkan secara efektif. Melalui mekanisme penyusunan anggaran yang sistematis, berbasis data, serta mempertimbangkan kapasitas pendanaan institusi, perguruan tinggi mampu mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan efisien. Pada tahap ini, prinsip kehati-hatian, prioritas mutu, dan efisiensi belanja menjadi pedoman utama agar penggunaan anggaran dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran ini dirancang agar selaras dengan prinsip *Good Government University*, yang menekankan nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Setiap langkah mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pembahasan anggaran, hingga pengesahan dan evaluasi dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menghasilkan dokumen rencana dan anggaran, melainkan juga membangun budaya tata kelola yang sehat, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan institusi.

Adapun tahapan penyusunan anggaran akan dibagi dalam beberapa tahap seperti alur yang disajikan dalam gambar ini.



Gambar 3.1 Tahapan Penganggaran Universitas Qomaruddin

### 3.1 Tahapan Januari – Maret

Pada periode Januari hingga Maret, Universitas Qomaruddin memulai siklus perencanaan dan penganggaran dengan melaksanakan tahapan krusial berupa pengumpulan laporan tahun sebelumnya. Tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh proses penyusunan program dan anggaran karena data yang dikumpulkan mencerminkan capaian nyata dan kondisi faktual institusi. Setiap unit mulai dari program studi, fakultas, lembaga, hingga biro menghimpun data kinerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa perencanaan tahun berikutnya berbasis bukti (*evidence-based planning*). Dengan demikian, semua keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kebutuhan strategis institusi.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesesuaian antara realisasi anggaran dengan laporan unit, yang dilakukan untuk menilai kewajaran belanja, sisa anggaran, serta efektivitas penggunaan dana pada tahun sebelumnya. Proses ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan besaran anggaran pada tahun berikutnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, misalnya serapan anggaran yang terlalu rendah atau belanja yang tidak selaras dengan program unit akan diminta melakukan klarifikasi dan koreksi. Dengan demikian, penyusunan anggaran tahun selanjutnya dapat dilakukan lebih hati-hati, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Dalam proses analisis tersebut, unit melakukan pemeriksaan deviasi antara target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Deviasi ini menjadi dasar

untuk mengidentifikasi apakah target telah tercapai, melampaui ekspektasi, atau mengalami kekurangan yang signifikan. Dengan memetakan deviasi secara sistematis, unit dapat mengetahui area mana yang perlu diperkuat, program mana yang harus ditingkatkan, serta indikator apa yang perlu dioptimalkan atau disesuaikan pada perencanaan mendatang. Analisis deviasi ini juga mendorong unit untuk lebih cermat dalam menetapkan target yang realistis, terukur, dan sejalan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan maupun ketidaktercapaian program. Unit menelusuri aspek-aspek internal dan eksternal seperti efektivitas koordinasi, kesiapan SDM, pendanaan, kebijakan institusi, dinamika mahasiswa, hingga faktor teknis operasional. Melalui proses ini, perguruan tinggi memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan yang perlu dipertahankan serta hambatan yang harus segera diatasi. Analisis mendalam terhadap faktor penyebab ini juga memungkinkan universitas menyusun strategi korektif dan preventif secara lebih tepat sasaran.

Tahap berikutnya adalah penyusunan Draft RENSTRA (jika di awal periode 5 tahunan), RKT, RKA dan RAPBU merupakan proses awal penyusunan dokumen resmi yang merangkum performa universitas selama satu tahun. Pada fase ini, LPM bersama Warek I dan Warek II mulai menghimpun seluruh data capaian yang telah melalui proses verifikasi, validasi, dan analisis sebelumnya. Tujuan dari tahapan ini adalah menghasilkan gambaran awal mengenai tingkat keberhasilan universitas dalam mencapai target RKT. Draft ini menjadi dasar utama untuk pembahasan tahap berikutnya yakni pembuatan RKA oleh setiap unit, sehingga nanti akan disatukan di RAPBU.

Tahap Penyampaian Draft ke Senat Universitas merupakan fase strategis di mana draft laporan kinerja tahunan yang telah. Pada fase ini, dokumen tidak lagi hanya berisi rangkuman data, tetapi telah memiliki struktur naratif awal yang mencerminkan kondisi aktual pencapaian universitas selama satu tahun. Senat kemudian melakukan proses telaah komprehensif dengan meninjau kesesuaian capaian terhadap arah kebijakan strategis yang tertuang dalam RAPBU. Penelaahan ini memastikan bahwa

laporan benar-benar merepresentasikan kinerja institusi berdasarkan indikator strategis yang telah disepakati dan hasilnya akan disahkan oleh Senat Universitas Qomaruddin.

### 3.2 Tahapan April – Juni

Pada tahapan April sampai Juni yakni waktu untuk review dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin yang merupakan fase penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Pada tahap ini, Universitas Qomaruddin menindaklanjuti hasil evaluasi awal yang diberikan oleh Yayasan terhadap draf Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Universitas (RAPBU). Proses ini dimulai dengan penyempurnaan bagian analisis dalam dokumen RAPBU, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran, prioritas program, serta kesesuaian antara target kinerja dan pembiayaan yang diusulkan. Universitas memperkuat argumen analitis yang mendasari setiap pos anggaran agar lebih rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, masukan dan rekomendasi dari Senat Universitas juga menjadi komponen penting dalam proses perbaikan ini. Senat memberikan perspektif akademik, normatif, dan kebijakan internal yang membantu memperkuat dasar penyusunan RAPBU. Penguatan rekomendasi tersebut memastikan bahwa rencana anggaran tidak hanya sesuai dengan regulasi dan standar tata kelola, tetapi juga selaras dengan arah pengembangan akademik dan mutu institusi. Dengan demikian, dokumen RAPBU yang telah diperbaiki memiliki legitimasi akademik sekaligus relevansi strategis.

Setelah perbaikan analisis dan integrasi rekomendasi Senat, RAPBU dibahas secara lebih intensif dalam forum resmi bersama Yayasan. Pada forum ini, Yayasan melakukan pembahasan mendalam terhadap setiap aspek anggaran, termasuk kelayakan program, rasionalitas pembiayaan, potensi pendapatan, serta risiko keuangan yang mungkin muncul. Bila terdapat ketidaksesuaian, Yayasan memberikan klarifikasi, koreksi, maupun arahan untuk menyempurnakan dokumen anggaran. Proses ini memastikan RAPBU final menjadi dokumen yang solid, komprehensif, dan mencerminkan prinsip akuntabilitas serta efisiensi sesuai standar *good governance*.

### 3.3 Tahapan Juli – September

Tahapan Juli hingga September merupakan fase krusial dalam penyelesaian siklus perencanaan dan penganggaran, karena pada periode ini dilakukan pengesahan akhir RAPBU oleh Yayasan. Setelah melalui proses evaluasi, klarifikasi, serta penyempurnaan secara berulang pada bulan-bulan sebelumnya, Yayasan menetapkan APBU sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar pengelolaan anggaran universitas untuk tahun berikutnya. Pengesahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk persetujuan strategis yang memastikan bahwa seluruh rencana program dan pendanaan telah selaras dengan kapasitas keuangan, prioritas pengembangan, serta visi jangka panjang institusi. Dengan demikian, APBU yang telah disahkan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan akademik dan prinsip tata kelola yang sehat.

Setelah APBU disahkan, dokumen tersebut mulai berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Seluruh unit di lingkungan universitas dapat menjadikan APBU sebagai rujukan resmi dalam penyusunan program kerja detail, estimasi pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Tahap ini juga memastikan bahwa aliran pendanaan dapat direncanakan lebih awal, sehingga kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi dapat berjalan lebih terstruktur dan terukur. Pemberlakuan APBU lebih awal memungkinkan universitas menyiapkan strategi implementasi yang efisien sekaligus menjaga konsistensi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PERENCANAAN ANGGARAN**

**4.1 Kewenangan Perencanaan Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin, dalam Pasal 17–18, Rektor memiliki kewenangan untuk:

1. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Universitas bersama unsur pimpinan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran.
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik universitas.
4. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran.

**4.2 Distribusi Kewenangan Pengusulan RKA**

Rektor juga dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat lain. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Qomaruddin (SAKUQ), kewenangan penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) yang ada di dalam APBU berdasar RKT dirumuskan sebagaimana Tabel 6.1. Berikut adalah kewenangan anggaran dalam penyusunan RKA Tahun 2026.

Tabel 6.1 Organ Pengusul dan Penanggung Jawab RKA Tahun 2026

No	Organ Pengusul dan Penanggung Jawab RKA	Ruang Lingkup
1	Rektor	1. Rektor
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	1. Wakil Rektor I 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan
3	Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan	1. Wakil Rektor II 2. Biro Umum, Perencanaan, Keuangan dan Hukum

4	Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III</li> <li>2. Biro Kerjasama, Alumni, dan Publikasi</li> </ol>
5	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah
6	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM</li> <li>2. Pusat Studi Gender dan Anak</li> </ol>
7	Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM Universitas</li> <li>2. GPM Fakultas</li> <li>3. UPM Program Studi</li> </ol>
8	Lembaga Pengembangan Bisnis	Lembaga Pengembangan Bisnis
9	Lembaga Pengembangan Sumber Belajar dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT Perpustakaan</li> <li>2. UPT Laboratorium Terpadu</li> <li>3. UPT Bahasa</li> <li>4. UPT Sistem Informasi</li> </ol>
10	Fakultas Teknik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Teknik</li> <li>2. Program Studi Teknik Industri</li> <li>3. Program Studi Teknik Informatika</li> <li>4. Program Studi Teknik Mesin</li> <li>5. Program Studi Teknik Elektro</li> </ol>
11	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas KIP</li> <li>2. Program Studi Pendidikan Matematika</li> <li>3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris</li> </ol>
12	Fakultas Tarbiyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Tarbiyah</li> <li>2. Program Studi Pendidikan Agama Islam</li> <li>3. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam</li> </ol>
13	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</li> <li>2. Ekonomi Syariah</li> <li>3. Perbankan Syariah</li> </ol>
14	Fakultas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Syariah</li> <li>2. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)</li> </ol>
15	Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magister Pendidikan Agama Islam</li> </ol>

## BAB V

## **PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS**

### **5.1 Prinsip dan Sumber Pengelolaan Keuangan**

#### **1. Prinsip Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan wajib memenuhi prinsip:

##### **a. Tertib**

Pengelolaan keuangan universitas dilaksanakan secara teratur sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti alur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan penerapan prinsip tertib, seluruh transaksi dan dokumen keuangan terdokumentasi dengan lengkap sehingga meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun penyelewengan dana.

##### **2. Efektif**

Prinsip efektif memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mencapai tujuan program dan sasaran strategis universitas. Setiap aktivitas yang didanai harus memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu akademik, layanan, atau pengembangan institusi. Dengan demikian, tidak ada pembiayaan yang tidak relevan atau mengurangi fokus pencapaian target dalam Renstra maupun APBU universitas Qomaruddin.

##### **3. Efisien**

Penggunaan anggaran dilakukan dengan pertimbangan optimal antara biaya dan hasil. Universitas wajib menghindari pemborosan, pengeluaran yang tidak perlu, serta duplikasi program. Efisiensi juga berarti memilih alternatif penyediaan barang/jasa yang memberikan kualitas terbaik dengan harga yang paling kompetitif, sesuai prinsip value for money.

##### **4. Transparan**

Seluruh proses dan informasi keuangan disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Dokumen anggaran, laporan realisasi, hingga hasil audit dapat diakses sesuai mekanisme yang ditetapkan. Penerapan transparansi meningkatkan kepercayaan sivitas akademika, yayasan, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan dana universitas.

## 5. Akuntabel

Setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi legalitas, ketepatan sasaran, maupun hasil yang dicapai. Unit pengelola dana wajib menunjukkan bukti yang sah, jelas, dan terukur terkait pelaksanaan kegiatan. Prinsip akuntabel menjadi dasar bagi auditor, pengawas internal, dan lembaga eksternal dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan universitas.

## 6. Bertanggung Jawab

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan administratif. Setiap pejabat, staf, dan unit yang diberi kewenangan mengelola dana harus memahami konsekuensi hukum, organisasi, dan etika atas setiap keputusan yang diambil. Tanggung jawab juga mencakup ketepatan penggunaan dana sesuai mandat dan pemenuhan kewajiban pelaporan secara berkala.

## 7. Kepatutan

Pengelolaan keuangan mempertimbangkan norma kepatutan, kewajaran, dan standar etika dalam perguruan tinggi. Pengeluaran harus sesuai dengan standar biaya, tingkat kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan prinsip moral serta budaya organisasi. Prinsip ini mencegah praktik pengeluaran yang berlebihan, tidak wajar, atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

## 8. Manfaat

Setiap dana yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi universitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan difokuskan pada program-program yang memberi dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, layanan mahasiswa, dan pengembangan institusi. Prinsip manfaat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberi nilai tambah bagi keberlanjutan dan daya saing universitas

### 2. Sumber dana dan kekayaan Universitas Qomaruddin, termasuk:

#### a. Biaya Pendidikan Mahasiswa

Biaya pendidikan mahasiswa merupakan sumber pendanaan utama universitas yang berasal dari pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), biaya layanan akademik, serta komponen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan ini

digunakan untuk mendukung operasional akademik, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa.

Pengelolaan dana dari biaya pendidikan dilakukan secara transparan dan proporsional, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan mahasiswa kembali dalam bentuk mutu pendidikan, fasilitas, dan layanan yang lebih baik.

## 2. Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah mencakup dana hibah, bantuan operasional, program afirmasi, dan berbagai skema pembiayaan yang diberikan melalui kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya. Dana ini biasanya bersifat berbasis program dan harus digunakan sesuai pedoman teknis serta tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Bantuan pemerintah menjadi penguatan signifikan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, pengembangan dosen, peningkatan kapasitas penelitian, serta program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu.

## 3. Dunia Usaha/Industri

Sumber dana dari dunia usaha dan industri (DUDI) diperoleh melalui sponsorship, pendanaan kegiatan, dukungan program vokasi, CSR, maupun kontribusi atas pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Kerja sama ini memberikan nilai tambah bagi universitas dan memperkuat hubungan kemitraan dengan sektor industri.

Dana yang diterima dari DUDI digunakan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, pengembangan laboratorium, praktik industri, hingga kegiatan penguatan kompetensi mahasiswa dan dosen.

## 4. Kerja Sama Tridharma

Pendanaan dari kerja sama Tridharma berasal dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama mitra eksternal seperti pemerintah daerah, sekolah, lembaga sosial, dunia usaha, maupun institusi internasional. Kerja sama ini dapat berupa kontrak penelitian, proyek pelatihan, pendampingan masyarakat, dan kegiatan inovasi.

Dana yang diperoleh melalui kerja sama Tridharma berkontribusi pada penguatan kapasitas akademik, memperluas jejaring institusi, serta mendorong dosen dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat

## **5.2 Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 064/YPPQ/SKep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin dalam Pasal 19–20 dan Pasal 21–24:

### **1. Pencatatan menggunakan dasar akrual & standar akuntansi entitas nirlaba**

Universitas Qomaruddin menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis akrual, yaitu seluruh pendapatan dan beban dicatat pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan universitas secara nyata.

Selain itu, akuntansi disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas nirlaba, sehingga seluruh transaksi keuangan tercatat sesuai prinsip profesional, dapat diaudit, dan memenuhi standar pelaporan bagi institusi pendidikan non-profit.

### **2. Periode pelaporan: 1 Januari – 31 Desember**

Pelaporan keuangan universitas dibuat dalam satu siklus tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember. Periode ini memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penyusunan laporan, memungkinkan evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu dan terukur.

Dengan penetapan periode ini, universitas dapat menyelaraskan seluruh proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pengendalian, dan evaluasi sesuai kalender pelaporan tahunan.

### **3. Dokumen pertanggungjawaban**

Untuk menjamin akurasi dan transparansi pelaporan, setiap transaksi keuangan didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang sah, meliputi:

#### **a. Bukti Penerimaan**

Dokumen yang mencatat setiap sumber dana yang diterima, baik dari mahasiswa, mitra kerja sama, pemerintah, maupun unit usaha. Bukti penerimaan memastikan seluruh pendapatan terdokumentasi dan dapat diverifikasi.

b. Bukti Pengeluaran

Dokumen resmi yang mendukung setiap transaksi pembiayaan kegiatan, termasuk nota, invoice, kuitansi, atau dokumen pembayaran lainnya. Bukti pengeluaran wajib dilampirkan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran.

c. Buku Kas

Catatan yang menggambarkan arus masuk dan keluar kas secara kronologis. Buku kas berfungsi sebagai dasar pengendalian penggunaan dana, memudahkan proses rekonsiliasi, serta mendukung audit keuangan.

d. Buku Laporan Penyerapan Anggaran

Dokumen yang mencatat realisasi penggunaan dana dibandingkan dengan anggaran yang telah disahkan. Laporan ini membantu universitas memantau efisiensi, efektivitas, serta tingkat kepatuhan unit terhadap rencana anggaran.

4. Rektor wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Yayasan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Sebagai bentuk akuntabilitas, Rektor berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Yayasan Qomaruddin paling lambat satu bulan setelah tanggal 31 Desember. Laporan tersebut mencakup neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kewajiban ini memastikan proses evaluasi, audit internal, dan pengambilan kebijakan strategis oleh yayasan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

5. Yayasan berhak meminta laporan tambahan sesuai kebutuhan

Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin sebagai badan penyelenggara memiliki kewenangan untuk meminta laporan tambahan di luar laporan rutin tahunan, misalnya laporan tengah tahun, laporan khusus program tertentu, atau laporan rinci terkait penggunaan dana tertentu.

Kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin untuk memastikan pengawasan keuangan berjalan optimal, mencegah penyimpangan, dan menjamin bahwa pengelolaan dana universitas selalu sesuai prinsip tata kelola yang baik.

**BAB VI**  
**SANKSI**

### 1. Kegiatan wajib mengacu pada dokumen perencanaan

Seluruh kegiatan yang menggunakan dana universitas wajib mengikuti dokumen perencanaan resmi, seperti RENSTRA, RKT, RKA dan RAPBU. Ketentuan ini memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor tujuan strategis dan prioritas kelembagaan.

Apabila suatu kegiatan dijalankan tanpa merujuk pada dokumen perencanaan yang sah, maka universitas berpotensi mengalami ketidaksesuaian penggunaan dana, pemborosan anggaran, serta penyimpangan dari arah pengembangan institusi. Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai level kesalahannya.

### 2. Tidak menyusun APBU merupakan pelanggaran administratif

Kewajiban penyusunan APBU setiap tahun menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan universitas. Ketika sebuah unit atau fakultas tidak menyusun dan mengajukan APBU sesuai jadwal dan ketentuan, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Dampaknya tidak hanya menghambat proses penganggaran, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran operasional universitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan dalam penyusunan APBU dapat menjadi dasar pemberian sanksi oleh Yayasan, baik kepada pimpinan unit maupun pihak terkait lainnya.

### 3. Sanksi diberikan Ketua Yayasan dalam bentuk:

Pemberian sanksi berada pada kewenangan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin sebagai bentuk pengawasan dan penegakan disiplin dalam pengelolaan keuangan universitas. Sanksi diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi, dengan bentuk sebagai berikut:

#### a. Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan sebagai langkah awal pembinaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ringan atau pertama kali. Tujuannya untuk mengingatkan agar

kesalahan tidak terulang serta mendorong perbaikan segera dalam pelaksanaan tugas. Teguran lisan ini dicatat secara internal sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi kinerja pengelola anggaran.

#### b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan apabila pelanggaran bersifat berulang, serius, atau berdampak pada keterlambatan dan ketidakteraturan pengelolaan keuangan. Dokumen teguran tertulis menjadi bagian dari arsip resmi dan dapat berimplikasi pada evaluasi kinerja serta pertimbangan penugasan pada periode berikutnya. Sanksi tertulis juga berfungsi sebagai dasar bagi tindakan pembinaan tambahan apabila pelanggaran kembali terjadi.

## **BAB IX PENUTUP**

Sebagai langkah memastikan bahwa pedoman pengelolaan keuangan dapat diterapkan secara efektif di seluruh unit kerja, Rektor wajib menerbitkan Peraturan Rektor yang menjadi dasar operasional dari panduan ini. Peraturan Rektor tersebut akan mengatur lebih rinci mekanisme pelaksanaan, prosedur teknis, serta penjabaran tanggung jawab setiap unit dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran universitas. Dengan adanya peraturan turunan ini, maka seluruh kegiatan keuangan dapat berjalan lebih tertib, terstandar, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Peraturan keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Yayasan sebagai badan pengelola Universitas Qomaruddin. Penetapan oleh Yayasan menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki kekuatan regulatif yang mengikat bagi seluruh unsur universitas, baik akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, setiap unit diwajibkan menyesuaikan seluruh proses dan kebijakan internalnya agar selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.

Dengan diberlakukannya pedoman baru ini, maka seluruh ketentuan sebelumnya yang mengatur pengelolaan keuangan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh aturan terbaru. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan universitas berjalan berdasarkan standar yang mutakhir, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin